

Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Inheritance for Transvestites Perspectives Islamic Law and Code of Civil Law

Karimulloh

Bidang Agama, Fakultas Psikologi, Universitas YARSI, Jakarta
Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta 10510
E-mail koresponden: karimulloh@yarsi.ac.id

KEYWORDS *Transvestite, Inheritance, Islamic Laws, and Code of Civil Law*

ABSTRACT *Three things must be fulfilled to distribute the inheritances: inheritor(s), heir(s), and inheritance. The problem arises if the sex is unknown (transvestite), will he receive the male's or female's portion of inheritance? This research uses a literature research method, namely by analyzing existing literature materials, both from the literature and from the laws and regulations, especially those relating to inheritance laws. Research results obtained by researchers that the Criminal Code has not discussed the transvestite laws. The Criminal Code does not differentiate between male and female inheritance whereas Islamic fiqh represented by Islamic Laws Scholars begged to differ in views about the rule of transvestite and the person who inherited with him: Hanafiyah argued that transvestites took the worst part and the heirs with him made the best part. Malikiyah explained transvestite and the person who inherited with him got half the male and half of women. Syafi'iyah argued that transvestites and the person who inherited with him had the worst part of the two possibilities of being male or female. Hanabilah was of the opinion that if the transvestite was still small then they agreed with the view of syafi'iyah, whereas if the transvestite had already matured then they agree with his opinion malikiyah.*

PENDAHULUAN

Islam telah menjelaskan bahwa harta yang berada di tangan manusia merupakan sebuah titipan dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ
عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عَمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ

فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا
أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ .

Artinya: "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat perkara: (1) tentang umurnya untuk apa dia gunakan, (2) tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan, (3) tentang hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk

apa harta tersebut dibelanjakan, dan (4) tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan.” (HR. At-Tirmidzi).

Setelah manusia mengetahui bahwa harta merupakan sebuah titipan, maka manusia ketika mendapatkan harta warisan pun harus sesuai dengan koridor syariat Islam.

Syariat Islam telah mengatur semua perkara kaum muslim, baik ketika masih hidup atau sesudah mati, dan salah satu yang diatur ketika sesudah mati adalah harta warisan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempelajari ilmu waris sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadits:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يَنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي »

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: ((Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia setengahnya ilmu, dan ia dilupakan, dan ia awalnya ilmu yang ditinggalkan dari umatku.))* (HR. Ibnu Majah).

Indonesia merupakan negara hukum yang juga mengatur perkara waris, bahkan Indonesia seolah membagi hukum waris menjadi tiga bentuk: Pertama, Hukum Waris Islam yang diwakilkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diambil dari Fiqh Islam; Kedua, Hukum Waris Barat yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer); dan ketiga, Hukum Waris Adat yang terdapat di

berbagai daerah di Indonesia namun belum tertulis secara lengkap.

Unsur yang harus terpenuhi dalam membagikan harta warisan dalam fiqh Islam dan KUHPer ada tiga macam: Pertama, adanya orang yang mewarisi (pewaris); Kedua, adanya orang yang menerima warisan (ahli waris); dan ketiga, adanya harta warisan (Ali, 2010).

Perbedaan dasar antara fiqh Islam atau KHI dan KUHPer adalah perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Islam menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Sedangkan KUHPer tidak membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan (Hadikusuma, 1996).

Permasalahan muncul bagaimana jika orang yang menerima warisan (ahli waris) belum diketahui jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan (banci). Apakah dia menerima bagian ahli waris laki-laki atau perempuan? Bagaimana ahli waris lain yang mewarisi bersama mereka; Apakah mereka mewarisi dengan bagian banci dengan perkiraan jenis kelamin mereka laki-laki, atau dengan perkiraan jenis kelamin mereka perempuan?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana peran ulama dan juga pembuat undang-undang dalam membuat hukum waris, terutama hukum waris banci. Kemudian memberikan masukan jika salah satu dari keduanya lebih lengkap atau relevan untuk diterapkan saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelusuran dan penelaah kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada, baik dari literatur

maupun dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

ISI

1. Pengertian Banci

Banci dalam bahasa Arab disebut *Khunsta*. Sedangkan *Khunsta* berasal dari kata *Khanasta*, yang berarti lunak atau melunak. Seorang laki-laki yang ucapannya lunak (lembut) atau dilembut-lembutkan sehingga menyerupai seorang wanita disebut *Khunsta* (Al-Fayumi, 2009). Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan banci adalah orang yang memiliki alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin pria dan tidak memiliki alat kelamin wanita, namun menggunakan anggota tubuh yang lain untuk membuang air seni. Keadaan ini menurut para ulama fiqh disebut *khunsta musykil*, artinya tidak ada kejelasan apakah dia laki-laki atau perempuan (Az-Zuhaili, 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan banci dalam dua pengertian: *Pertama*, Tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan. *Kedua*, Laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan; wadam; waria.

Para ulama fiqh sepakat dalam definisi KBBI yang pertama, dan tidak sepakat dalam definisi KBBI yang kedua. Waria, wadam atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan, atau bahkan laki-laki tersebut telah melakukan transgender, yaitu merubah statusnya dari laki-laki ke perempuan maka menurut para ulama, mereka tetap berstatus sebagai laki-laki (Fatwa MUI, 1980).

Ilmu kedokteran modern mendefinisikan banci dengan seseorang yang masih samar (tidak jelas) dalam jenis kelaminnya. Kesamaran tersebut bukan hanya dilihat dari alat kelaminnya saja, tetapi juga dari bagian dalamnya. Maksudnya apabila seseorang yang memiliki testis pada bagian dalamnya, sedangkan bagian luarnya menyerupai wanita, maka orang tersebut merupakan banci laki-laki yang bohong. Sebab dia memiliki testis yang menjadi bagian wajib bagi semua pria. Adapun apabila dia menyuntikkan payudaranya supaya dari luar dia terlihat seperti wanita, maka dia tetap dihukumi sebagai pria karena memiliki testis. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang memiliki ovarium pada bagian dalamnya, sedangkan bagian luarnya menyerupai pria, maka orang tersebut merupakan banci wanita yang bohong. Maka menurut ilmu kedokteran orang tersebut dikategorikan sebagai wanita (Ali, 1990).

Penulis menganggap bahwa definisi ilmu kedokteran modern ini membantu melengkapi definisi dari para ulama fiqh. Jika para ulama hanya mendefinisikan banci dengan bagian luarnya saja, yaitu seseorang yang memiliki alat kelamin pria dan wanita, atau tidak memiliki keduanya. Sedangkan ilmu kedokteran modern menambahi sudut pandang definisi banci dengan melihat sisi dalamnya seseorang. Jika dia memiliki testis, prostat atau bagian khusus laki-laki maka orang tersebut dianggap sebagai laki-laki, dan jika memiliki ovarium, rahim atau bagian khusus perempuan maka dia berjenis kelamin wanita. Sedangkan jika dia memiliki keduanya, seperti testis dan ovarium secara bersamaan, atau tidak memiliki keduanya, maka orang ini yang disebut sebagai banci menurut ilmu kedokteran.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) sampai saat ini belum mendefinisikan kata banci. Hal ini mengingat banci yang sebenarnya, yaitu seseorang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak memiliki sama sekali belum ditemukan di Indonesia.

2. Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak pernah membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan maka KUHPer tidak memasukkan banci dalam permasalahan hukum warisnya. Hal ini berbeda dengan fiqh Islam yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Fiqh Islam yang diwakili oleh para ulama fiqh berpendapat bahwa status hukum waris banci hanya terdapat pada tiga orang, yaitu anak, saudara dan paman. Oleh karena itu, suami, istri, bapak, ibu, kakek dan nenek tidak akan pernah berstatus menjadi banci. Permasalahannya apakah tiga orang diatas yang berstatus sebagai banci atau belum diketahui jenis kelaminnya menerima warisan sebagai ahli waris pria atau wanita?

Para Fuqoha sepakat bahwa jenis kelamin ahli waris banci bisa dilihat dari tanda-tanda yang bisa membedakannya, antara lain: pertama, apabila dia buang air seni dari alat kelamin laki-laki (penis) maka dia mewarisi sebagai ahli waris laki-laki, namun apabila dia buang air seni dari alat kelamin perempuan (vagina) maka dia mewarisi sebagai ahli waris perempuan. Kedua, apabila dia terdapat tanda-tanda kelelakiannya, seperti memiliki kumis atau jenggot maka dia mewarisi sebagai ahli waris laki-laki.

Dan begitu pun sebaliknya, apabila dia terdapat tanda-tanda kewanitaannya, seperti memiliki payudara, haid atau hamil maka dia mewarisi sebagai ahli waris wanita, namun apabila belum diketahui juga dua tanda tersebut maka para fuqoha berselisih pendapat tentang kedudukan ahli waris banci ini:

a. Madzhab Hanafi

Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Al-Hasan yang dikutip oleh As-Sarkhosi (2000) dalam kitabnya Al-Mabsuth berpendapat bahwa ahli waris banci mengambil kemungkinan terburuk dari kemungkinan dia laki-laki atau perempuan. Apabila dia tidak mewarisi jika berkedudukan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan maka dia tidak diberi sedikit pun dari harta warisan. Atau apabila dia mewarisi jika berkedudukan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan maka dia diberi dengan perkiraan yang paling sedikit dari kemungkinan laki-laki atau perempuan. Misalkan, seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang isteri, bapak, ibu dan anak yang belum diketahui jenis kelaminnya (banci). Apabila anak tersebut diperkirakan berjenis kelamin laki-laki maka seorang isteri mendapat bagian seperdelapan, bapak seperenam, ibu seperenam dan anak banci yang diperkirakan laki-laki mendapat sisanya (Tabel 1.).

Apabila anak tersebut diperkirakan berjenis kelamin perempuan maka seorang isteri mendapat bagian seperdelapan, bapak seperenam dan sisa, ibu seperenam dan anak banci yang diperkirakan perempuan mendapat seperdua. Maka jika dibuatkan tabel sebagai berikut:

Dari Tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa bagian ahli waris banci jika diperkirakan laki-laki maka dia

mendapatkan 13 saham, sedangkan apabila diperkirakan perempuan maka dia mendapatkan 12 saham. Oleh karena itu, menurut pendapat madzhab hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bahwa anak banci tersebut mendapat bagian yang terburuk yaitu 12 saham, isteri 3 saham, bapak 5 saham, ibu 4 saham dan tidak ada harta yang tersisa.

b. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah yang dikutip dari Al-Hathob (1977) dalam kitabnya *Mawahib Al-Jalil Li Syarh Mukhtashor Al-Kholil* berpendapat bahwa banci mendapat bagian setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan jika banci mendapat waris dari kedua bagian tersebut dan salah satu bagiannya lebih besar dari bagian yang lain. Lalu jika melihat tabel 1.1 dan tabel 1.2 maka bagian banci adalah setengah bagian laki-laki, yaitu $\frac{1}{2} \times 13 = 6,5$ saham dan setengah bagian perempuan, yaitu $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ saham. Oleh karena itu, bagian banci 6,5 saham (sebagai bagian laki-laki) + 6 saham (sebagai bagian perempuan) = 12,5 saham. Begitu pun bagian yang lain, yaitu isteri 3 saham diambil dari (3 saham + 3 saham : 2 = 3 saham); bapak 4,5 saham diambil dari (4 saham + 5 saham : 2 = 4,5 saham); Ibu 4 saham diambil dari (4 saham + 4 saham : 2 = 4 saham).

c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah yang dikutip dari An-Nawawi (1997) dalam kitabnya *Al-Majmu'* berpendapat bahwa banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian yang teryakin dari keadaan banci tersebut, yaitu sampai

ditetapkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan keyakinan yang tepat untuk seorang yang belum jelas jenis kelaminnya dan begitu juga orang yang akan mewarisi bersamanya adalah mengambil bagian waris yang terendah dari dua kemungkinan bagian antara laki-laki dan perempuan, dan menyimpan sisa harta warisan yang belum jelas bagian siapa. Jika melihat pada Tabel 1 dan 2, bagian yang yakin untuk ahli waris banci adalah 12 saham, isteri 3 saham, bapak 4 saham dan ibu 4 saham. Adapun sisa 1 saham disimpan kepada orang yang terpercaya dan dikembalikan kepada orang yang berhak jika banci telah jelas jenis kelaminnya; yaitu jika banci berkelamin laki-laki maka satu saham untuk banci tersebut, dan jika banci berjenis kelamin perempuan maka satu saham untuk bapak orang yang meninggal.

d. Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah yang dikutip dari Muwafiquddin (1985) dalam kitabnya *Al-Mughni* berpendapat bahwa hukum waris banci dilihat dari dua kondisi, yaitu apakah dia masih kecil atau sudah baligh. Apabila dia masih kecil dan dimungkinkan untuk diketahui jenis kelaminnya maka banci dan ahli waris yang mewarisi bersamanya akan mewarisi dengan kondisi yang terburuk dari dua kemungkinan antara laki-laki dan perempuan, dan menyimpan sisa harta warisan yang belum jelas bagian siapa. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh madzhab syafi'i. Begitu pula bagiannya untuk tabel 1.1 dan tabel 1.2, yaitu ahli waris banci adalah 12 saham, isteri 3 saham, bapak 4 saham dan ibu 4 saham.

Tabel 1. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham
Isteri	1/8		3
Bapak	1/6	24	4
Ibu	1/6		4
Anak Banci dengan perkiraan laki-laki	Sisa		13
Total			24

Tabel 2. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham
Isteri	1/8		3
Bapak	1/6 + Sisa	24	4 + 1 = 5
Ibu	1/6		4
Anak Banci dengan perkiraan laki-laki	1/2		12
Total			24

Adapun sisa satu saham disimpan kepada orang yang terpercaya dan dikembalikan kepada orang yang berhak jika banci telah jelas jenis kelaminnya.

Apabila banci sudah baligh dan belum diketahui juga jenis kelaminnya maka dia diberi setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, sebagaimana yang telah diutarakan oleh madzhab maliki, yaitu 12,5 saham untuk banci, 3 saham untuk isteri, 4,5 saham untuk bapak, dan 4 saham untuk ibu.

3. Keberadaan Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam

Para Fuqoha ternyata telah membagi keberadaan banci dalam hukum warisan menjadi lima keadaan yang akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, Banci menjadi ahli waris baik dalam kondisi sebagai laki-laki ataupun perempuan, dan bagiannya tidak berbeda jika dia menjadi laki-laki ataupun perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini, para fuqoha sepakat bahwa ahli waris banci dan orang yang

menerima warisan bersamanya berhak menerima warisan seluruhnya tanpa ada harta yang tersisa. Hal tersebut seperti laki-laki yang mati dan dia meninggalkan ibu, saudari sekandung, saudari seapak dan saudara/i seibu yang masih belum diketahui jenis kelaminnya (banci). Maka banci yang dalam hal ini adalah saudara atau saudari seibu tetap mendapat bagian seperenam walaupun dia laki-laki atau perempuan, ibu mendapat bagian seperenam, saudari sekandung setengah dan saudari seapak seperenam.

Kedua, Banci menjadi ahli waris baik dalam kondisi sebagai laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi dia mewarisi sebagai laki-laki lebih besar bagiannya dari pada mewarisi sebagai perempuan. Hal ini telah dicontohkan pada Tabel 1 dan Tabel 2

Ketiga, Banci menjadi ahli waris baik dalam kondisi sebagai laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi dia mewarisi sebagai perempuan lebih besar bagiannya dari pada mewarisi sebagai laki-laki. Hal tersebut seperti seorang

wanita mati dan dia meninggalkan suami, ibu dan saudara atau saudari seayah yang banci dengan meninggalkan harta warisan sebesar 240 juta rupiah.

Jika banci tersebut diperkirakan laki-laki maka suami mendapatkan setengah harta warisan (120 juta rupiah), ibu sepertiga (80 juta rupiah) dan banci (saudara seayah) mendapatkan ashobah atau sisa (40 juta rupiah) (Tabel 3.).

Apabila banci tersebut diperkirakan perempuan maka suami mendapatkan setengah harta warisan, ibu sepertiga dan banci (saudari seayah) mendapatkan setengah harta warisan. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan sistem aul, karena asal masalah yang harusnya enam ditingkatkan menjadi delapan (Tabel 4.).

Pada Tabel 3 dan 4, hukum waris banci menurut para fuqoha adalah sebagai berikut:

- Menurut Madzhab Hanafi suami mendapatkan 120 juta rupiah, ibu 80 juta rupiah dan banci 40 juta rupiah. Tidak ada harta yang tersisa dan banci mendapat bagian yang terburuk dari dua kemungkinan pada Tabel 3 dan 4.
- Menurut Madzhab Maliki suami mendapatkan 105 juta rupiah, yaitu setelah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki (120 juta x 1/2 = 60 juta) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan (90 juta x 1/2 = 45 juta); ibu mendapatkan 70 juta rupiah, yaitu setelah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki (80 juta x 1/2 = 40 juta) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan (60 juta x 1/2 = 30 juta); banci mendapatkan 65

Tabel 3. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Laki laki

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Bagian Harta Warisan
Suami	1/2	6	3	$3/6 \times 240 \text{ jt} = 120 \text{ juta}$
Ibu	1/3		2	$2/6 \times 240 \text{ jt} = 80 \text{ juta}$
Banci (Saudari Seayah)	Sisa		1	$1/6 \times 240 \text{ jt} = 40 \text{ juta}$
Total			6	Total Harta Warisan 240 juta

Tabel 4. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Bagian Harta Warisan
Suami	1/2	6	3	$3/8 \times 240 \text{ jt} = 90 \text{ juta}$
Ibu	1/3		2	$2/8 \times 240 \text{ jt} = 60 \text{ juta}$
Banci (Saudari Seayah)	1/2		3	$3/8 \times 240 \text{ jt} = 90 \text{ juta}$
Total Asal Masalah (Aul)			8	Total Harta Warisan 240 juta

juta rupiah, yaitu setelah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki ($40 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 20 \text{ juta}$) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan ($90 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 45 \text{ juta}$).

- Menurut Madzhab Syafi'i suami mendapatkan 90 juta rupiah, ibu 60 juta rupiah, banci 40 juta rupiah dan 50 juta sisanya disimpan sampai jelas jenis kelamin banci tersebut. Apabila banci ternyata laki-laki maka 30 juta rupiah diberi kepada suami, dan 20 juta rupiah diberi kepada banci tersebut. Apabila banci berjenis kelamin perempuan maka sisa harta warisan yang berjumlah 50 juta diberi seluruhnya untuk banci tersebut.
- Menurut Madzhab Hambali, apabila banci tersebut masih kecil dan dikemungkinan untuk diketahui keberadaan jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i, yaitu suami mendapatkan 90 juta rupiah, ibu 60 juta rupiah, banci 40 juta rupiah dan 50 juta sisanya disimpan sampai jelas jenis kelamin banci tersebut. Namun apabila banci tersebut sudah baligh dan belum diketahui juga jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Maliki, yaitu suami mendapatkan 105 juta

rupiah, ibu 70 juta rupiah, dan banci mendapatkan 65 juta rupiah.

Keempat, Banci menjadi ahli waris jika jenis kelaminnya laki-laki dan tidak menjadi ahli waris jika jenis kelaminnya perempuan. Hal tersebut seperti seorang wanita mati dan dia meninggalkan suami, ibu dan anaknya saudara sekandung yang belum diketahui jenis kelaminnya (banci), dengan meninggalkan harta warisan sebesar 60 juta rupiah.

Jika banci tersebut diperkirakan laki-laki maka dia menjadi anak laki-laknya saudara kandung dengan mewarisi sebagai ashobah (sisa), suami si mayyit mendapatkan setengah dan ibu si mayyit mendapatkan sepertiga (Tabel 5).

Apabila banci tersebut diperkirakan perempuan maka dia menjadi anak perempuannya saudara kandung, dan dia tidak akan mewarisi sebab dia merupakan salah satu dari dzawil arham. Oleh karena itu, Suami tetap mendapatkan bagiannya setengah dari harta warisan sejumlah 30 juta rupiah, dan ibu mendapatkan 30 juta rupiah, yaitu sepertiga bagiannya ditambah radd (pengembalian) dari sisa harta warisan yang diperuntukkan untuk wanita. Maka hukum waris banci tersebut menurut para fuqoha adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Bagian Harta Warisan
Suami	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{6} \times 60 \text{ jt} = 30 \text{ juta}$
Ibu	$\frac{1}{3}$		2	$\frac{2}{6} \times 60 \text{ jt} = 20 \text{ juta}$
Banci (Anak Laki-laki Saudara Sekandung)	Sisa		1	$\frac{1}{6} \times 60 \text{ jt} = 10 \text{ juta}$
Total			6	Total Harta Warisan 60 juta

- Menurut Madzhab Hanafi suami mendapatkan 30 juta rupiah, ibu 30 juta rupiah dan banci tidak mendapatkan harta warisan.
- Menurut Madzhab Maliki suami mendapatkan 30 juta rupiah; ibu mendapatkan 25 juta rupiah, yaitu setelah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki ($20 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 10 \text{ juta}$) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan ($30 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 15 \text{ juta}$); banci mendapatkan 5 juta rupiah, yaitu setelah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki ($10 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 5 \text{ juta}$).
- Menurut Madzhab Syafi'i suami mendapatkan 30 juta rupiah, ibu 20 juta rupiah, dan banci tidak mendapatkan sesuatu. Adapun 10 juta sisanya disimpan kepada orang yang terpercaya sampai jelas jenis kelaminnya. Apabila banci berjenis kelamin laki-laki maka sisa 10 juta rupiah diberi kepadanya, dan apabila banci berjenis kelamin perempuan maka sisa harta warisan yang berjumlah 10 juta diberi kepada ibu si mayyit.
- Menurut Madzhab Hambali, apabila banci tersebut masih kecil dan dikemungkinan untuk diketahui keberadaan jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i, yaitu suami mendapatkan 30 juta rupiah, ibu 20 juta rupiah, banci tidak mendapatkan sesuatu, dan sisa 10 juta rupiah disimpan kepada orang yang terpercaya sampai jelas jenis kelamin tersebut. Apabila banci tersebut sudah baligh dan belum diketahui juga jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Maliki, yaitu suami mendapatkan 30

juta rupiah; ibu mendapatkan 25 juta rupiah, dan banci mendapatkan 5 juta rupiah.

Kelima, Banci menjadi ahli waris jika jenis kelaminnya perempuan dan tidak menjadi ahli waris jika jenis kelaminnya laki-laki. Hal tersebut seperti seorang wanita mati dan meninggalkan suami, saudari sekandung dan saudara seapak yang belum diketahui jenis kelaminnya (banci), dengan meninggalkan harta warisan sebesar 140 juta rupiah.

Jika banci tersebut diperkirakan laki-laki maka dia menjadi saudara laki-laki seapak dan tidak mendapatkan harta warisan karena dia mewarisi sebagai ashobah (sisa) setelah harta-harta dibagikan habis. Oleh karena itu, suami mendapatkan setengah harta warisan yaitu 70 juta rupiah, dan saudari sekandung mendapatkan setengah harta warisan yaitu 70 juta rupiah, maka tidak ada lagi harta yang tersisa untuk saudara laki-laki seapak.

Apabila banci tersebut diperkirakan perempuan maka dia menjadi saudari perempuan seapak dan dia mendapatkan seperenam, suami mendapatkan setengah dan saudari perempuan sekandung mendapatkan setengah (Tabel 6).

Dari penjelasan kelima dan tabel 1.6, maka hukum waris banci menurut para fuqoha adalah sebagai berikut:

- Menurut Madzhab Hanafi suami mendapatkan 70 juta rupiah, saudari sekandung 70 juta rupiah dan banci tidak mendapatkan harta warisan.
- Menurut Madzhab Maliki suami mendapatkan 65 juta rupiah, yaitu setengah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki ($70 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 35 \text{ juta}$) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan

perempuan ($60 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 30 \text{ juta}$); saudari sekandung mendapat-kan 65 juta rupiah, yaitu setengah dari bagian banci dengan perkiraan laki-laki ($70 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 35 \text{ juta}$) ditambah setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan ($60 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 30 \text{ juta}$); dan banci mendapatkan 10 juta rupiah, yaitu setengah dari bagian banci dengan perkiraan perempuan ($20 \text{ juta} \times \frac{1}{2} = 10 \text{ juta}$).

- Menurut Madzhab Syafi'i suami mendapatkan 60 juta rupiah, saudari sekandung 60 juta rupiah, dan banci tidak mendapatkan sesuatu. Adapun 10 juta sisanya disimpan kepada orang yang terpercaya sampai jelas jenis kelaminnya. Apabila banci berjenis kelamin laki-laki maka sisa 10 juta rupiah diberi kepada saudari sekandung, dan apabila banci berjenis kelamin perempuan maka

sisa harta warisan yang berjumlah 10 juta diberi kepada banci tersebut.

- Menurut Madzhab Hambali, apabila banci tersebut masih kecil dan dikemungkinan untuk diketahui keberadaan jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i, yaitu suami mendapatkan 60 juta rupiah, saudari sekandung 60 juta rupiah, dan banci tidak mendapatkan sesuatu. Adapun 10 juta sisanya disimpan kepada orang yang terpercaya sampai jelas jenis kelaminnya.

Namun apabila banci tersebut sudah baligh dan belum diketahui juga jenis kelaminnya maka mereka sepakat dengan pendapat madzhab Maliki, yaitu suami mendapatkan 65 juta rupiah, saudari sekandung mendapatkan 65 juta rupiah, dan banci mendapatkan 10 juta rupiah.

Tabel 6. Contoh Pembagian Harta Warisan Banci dengan Perkiraan Jenis Kelamin Perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Bagian Harta Warisan
Suami	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{7} \times 140 \text{ jt} = 60 \text{ juta}$
Saudari sekandung	$\frac{1}{2}$		3	$\frac{3}{7} \times 140 \text{ jt} = 60 \text{ juta}$
Banci (Saudari perempuan Sebak)	$\frac{1}{6}$		1	$\frac{1}{7} \times 140 \text{ jt} = 20 \text{ juta}$
Total Asal Masalah (Aul)			7	Total Harta Warisan 140 juta

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, jika ahli waris belum diketahui jenis kelaminnya maka untuk menetapkannya para Fuqoha sepakat dengan melihat tempat keluar air seni orang tersebut, yaitu apabila dia buang air seni dari alat

kelamin laki-laki (penis) maka dia mewarisi sebagai ahli waris laki-laki, dan apabila dia buang air seni dari alat kelamin perempuan (vagina) maka dia mewarisi sebagai ahli waris perempuan. Adapun jika dia buang air seni dari dua alat kelamin yang dia miliki maka yang dilihat adalah tanda-tanda kedewasaannya, yaitu kumis dan jenggot untuk tanda-tanda kekelakian, dan payudara,

haid atau hamil untuk tanda-tanda kewanitaannya.

Kedua, Apabila belum diketahui juga jenis kelamin banci dengan tanda keluarnya air seni dan tanda-tanda kedewasaan maka para fuqoha berselisih pendapat tentang bagian ahli waris banci tersebut dan orang yang mewarisi bersama mereka: **Abu Hanifah dan muridnya Muhammad dalam madzhab hanafi** berpendapat bahwa ahli waris banci mengambil kemungkinan terburuk dari kemungkinan dia laki-laki atau perempuan, dan ahli waris yang bersamanya mengambil kemungkinan terbaik dari dua kemungkinan laki-laki dan perempuan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian yang terburuk dari dua kemungkinan dia laki-laki dan perempuan. Adapun sisa harta warisan yang ada, maka disimpan kepada orang yang amanah dan diberikan kepada orang yang berhak setelah jenis kelamin banci tersebut diketahui.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum waris banci dilihat dari dua kondisi, yaitu apakah banci masih kecil atau sudah baligh. Apabila banci masih kecil dan dimungkinkan untuk diketahui jenis kelaminnya maka banci dan ahli waris yang mewarisi bersamanya akan mewarisi dengan kondisi yang terburuk dari dua kemungkinan antara laki-laki dan perempuan, dan menyimpan sisa harta warisan yang belum jelas bagian siapa. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh madzhab syafi'i. Sedangkan apabila banci sudah baligh dan belum diketahui juga jenis

kelaminnya maka dia dan orang yang bersamanya diberi setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan.

Ketiga, KUHPer belum membahas hukum waris banci. Hal ini karena KUHPer tidak membedakan antara bagian waris laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *Al-Mishbah Al-Munir*, Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, Bayrut, 2009
- Al-Hathob, Muhammad bin Abdurrohman, *Mawahib Al-Jalil Li Syarh Mukhtashor Al-Kholil*, Darul Fikr, Bayrut, 1977
- Ali, Muhammad Al-Bar, *Musykilah Al-Khunsta Bayna At-Thib Wa Al-Fiqh*, Jurnal Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Edisi Keenam, Universitas Malik Abdul 'Aziz, Jeddah, 1990
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syarif, *AL-Majmu'*, Darul Fikr, Bayrut, 1997
- As-Sarkhosi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsuth*, Darul Fikr, Bayrut, 2000
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensklopedia Hadits: Jami' At-Tirmidzi*, Almahira, Jakarta, 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Fatwa MUI, *Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin*, 1 Juni 1980, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan*,

- Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Ensklopedia Hadits: Sunan Ibnu Majah*, Almahira, Jakarta, 2013
- Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, Pustaka Widyatama, Jakarta, 2006
- KUH Perdata: Burgerlijk Wetboek: Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010
- Muwafiquddin, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, Darul Fikr, Bayrut, 1985
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.